

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintah diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perubahan dari pola dasar sentralistik ke desentralistik serta pelimpahan kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri. Kewenangan moneter, fiskal dan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan asas desentralisasi terdapat pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh daerah dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, maupun pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Anggaran daerah atau disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Darise, 2006). Dalam struktur APBD di Indonesia, komponen anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Menurut (Halim, 2004) belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya

(pemerintah provinsi dan daerah). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah guna menunjang pembangunan di daerah pemerintah.

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain. Selain itu ada biaya dari sumber sisa perhitungan anggaran daerah, penerima pinjaman daerah, dan cadangan daerah. Pemerintah daerah juga mendapatkan pendapatan dari dana perimbangan. Sumber pendapatan daerah ini penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang.

Pajak yaitu salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan Pembangunan nasional. pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ahmad, Romadhoni, & Adil, 2020) Untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak salah satunya ditempuh dengan kebijakan pengampunan pajak. pemberlakuan pengampunan pajak sendiri masih pro dan kontra di tengah Masyarakat seakan akan mengesampingkan penegak hukum demi penerimaan negara dari dana dana yang tidak atau belum diungkapkan wajib pajak.

Terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah

(PPnBM), bea materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana disebutkan dalam pasal 2 pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Adapun yang termasuk ke dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas bangunan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibayarkan pribadi atau badan atas penguasaan kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk kedalam pajak daerah Provinsi yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan daerah itu sendiri. Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pajak kendaraan bermotor pemerintah membentuk satu instansi khusus yang bertugas dalam melayani pajak kendaraan bermotor.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi yang bekerja dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. SAMSAT sendiri terdapat tiga instansi yang bekerja didalamnya untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Dalam sistem kerja terpadu yang dilakukan oleh SAMSAT adapun organisasi yang bekerja sama antara lain kepolisian Indonesia, PT Jasa Raharja, dan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah).

Ketiga instansi yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini menjalankan fungsinya masing-masing dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, sedangkan PT Jasa Raharja bertugas untuk bertugas dalam pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan BAPENDA sendiri adalah instansi pemerintah yang mengelola keuangan daerah seperti halnya dengan pajak kendaraan bermotor yang masuk nantinya akan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk dimasukkan ke kas negara. Ketiga organisasi pemerintah ini bekerja sama dalam satu gedung yang sama untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam satu tempat dan waktu yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dalam sebuah laporan magang yang berjudul "Tatalaksana Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kabupaten Solok Selatan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini,yaitu “Bagaimana Tata Laksana Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Pelayanan Samsat Kabupaten Solok Selatan”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

a. Tujuan Laporan

Dari kegiatan membuat tugas akhir ini penulis dapat mengambil tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana tata laksana penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPTD pelayanan samsat kabupaten solok Selatan.

b. Manfaat Laporan

- a) Untuk mendapatkan pengalaman dalam pengaplikasian teori yang di dapat penulis dengan implementasikan di dunia kerja.
- b) Menambah wawasan dan pengalaman dalam interaksi di lingkungan dunia kerja.
- c) Agar masyarakat lebih patuh dan tau pentingnya membayar pajak kendaraan.

1.4 Sistematika Pembuatan Laporan Magang

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan magang.

Bab II: Landasan Teori

Terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, hukum pajak, Pembagian pajak, sistem pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, pajak daerah, pengertian subjek dan objek pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, landasan hukum pajak kendaraan bermotor(PKB),denda pajak dan masa pajak.

Bab III: Gambaran Umum

Terdiri dari sejarah berdirinya UPTD Samsat Kabupaten Solok Selatan, Visi Dan Misi, Strategi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,tugas pokok struktur organisasi.

Bab IV: Pembahasan

Terdiri dari pengertian pajak kendaraan bermotor (PKB), dasar hukum pemungutan, Dasar pengenaan dan perhitungan, persyaratan pendaftaran, pendataan pajak kendaraan bermotor (PKB), penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB), Masa pajak, Pengenaan denda, dan bunga pajak kendaraan bermotor mekanisme pelayanan.

Bab V: Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pada bab serta saran yang dapat diajukan sebagai alternatif pemecah masalah yang dihadapi

